P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

MASKANAH, Tempat Lahir Kapuas, Tanggal lahir 21 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Pembangunan RT.016 RW.000 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----------**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 18 Desember 2018 dibawah Register perkara Nomor : 15/Pdt.P/2018/PN Ksn, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Ahmad Wiyono pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaga Nomor 231, 01, IX, 2008 ;
2. Bahwa anak Pemohon bernama Rahmat Fadilah, lahir di Samuda, pada Tanggal 10 Februari 2001 adalah anak dari pernikahan pertama suami pemohon, dengan seorang perempuan bernama Siti Frapti Muliyani ;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LT-03062014-0004 Tanggal 4 Juni 2014 atas nama Rahmat dengan data : jenis kelamin laki-laki lahir di Hampalit pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal 15 Januari 2001, anak pertama dari ayah Ahmad Wiyono dan ibu Siti Frapti Muliyani ;

4. Bahwa terdapat kesalahan data dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut yakni penulisan nama Rahmat seharusnya Rahmat Fadilah dan Tempat Tanggal Lahir Hampalit 15 Januari 2001 seharusnya Samuda 10 Februari 2001 ;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat SD dan mendapat Ijazah yang dikeluarkan SD Negeri 1 Tinduk Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur dengan nomor DN-14 Dd 0010930 pada Tanggal 16 Juni 2015 atas nama Rahmat Fadilah, lahir di Samuda pada Tanggal 10 Februari 2001 anak dari Ahmad Wiyono ;
6. Bahwa terdapat perbedaan data anak pemohon dalam Akta Lahir dan Ijazah yakni penulisan nama Rahmat seharusnya Rahmat Fadilah dan Tempat Tanggal Lahir Hampalit 15 Januari 2001 seharusnya Samuda 10 Februari 2001 ;
7. Bahwa karena adanya perbedaan data anak Pemohon dalam Akta Lahir dan dalam Ijazah, maka perlu adanya perbaikan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut mengenai nama dan Tempat Tanggal Lahir anak Pemohon ;
8. Bahwa adanya hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka pemohon mengajukan perbaikan/perubahan nama yang sebelumnya Rah mat menjadi Rahmat Fadilah serta perbaikan Tempat Tanggal Lahir yang sebelumnya Hampalit 15 Januari 2001 menjadi Samuda 10 Februari 2001 ;
9. Bahwa guna perbaikan data pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya :
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa nama anak Pemohon adalah Rahmat Fadilah, lahir di Samuda pada Tanggal 10 Februari 2001 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 6206-LT-03062014-0004 Tanggal 4 Juni 2014 atas nama Rahmat lahir di Hampalit 15 Januari 2001 tentang perbaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama dan tempat Tanggal Lahir Anak Pemohon menjadi Rahmat Fadilah, Lahir di Samuda pada Tanggal 10 Februari 2001 ;

4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak melakukan perubahan ataupun perbaikan terhadap Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama MASKANAH dengan NIK. 6206026106830002 tertanggal 10 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6206020603150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 18 April 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206-LT-03062014-0004 atas nama RAHMAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 4 Juni 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor: DN-14 Dd 0010930 atas nama RAHMAT FADILAH yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 16 Juni 2015, diberi tanda P-4;

Dimana fotocopy Bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : ISKANDAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama AHMAD WIYONO pada tahun 2008 dimana suami Pemohon tersebut telah menikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama SITI FRAPTI MULIYANI;

- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon suami Pemohon tersebut sudah memiliki anak dengan istri pertamanya yang bernama RAHMAT FADILAH;
- Bahwa RAHMAT FADILAH tersebut lahir di Samuda pada tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa RAHMAT FADILAH telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut salah dalam penulisan Namanya dimana yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut hanya RAHMAT lahir di Hampalit tanggal 15 Januari 2001 padahal seharusnya tertulis RAHMAT FADILAH lahir di SAMUDA tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon serta tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap anak Pemohon tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut dibuat secara kolektif;

SAKSI II : MUHAMMAD RAMADHANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama AHMAD WIYONO pada tahun 2008 dimana suami Pemohon tersebut telah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama SITI FRAPTI MULIYANI;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon suami Pemohon tersebut sudah memiliki anak dengan istri pertamanya yang bernama RAHMAT FADILAH;
- Bahwa RAHMAT FADILAH tersebut lahir di Samuda pada tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa RAHMAT FADILAH telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut salah dalam penulisan Namanya dimana yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut hanya RAHMAT lahir di Hampalit tanggal 15 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2001 padahal seharusnya tertulis RAHMAT FADILAH lahir di SAMUDA tanggal 10 Februari 2001;

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon serta tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap anak Pemohon tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut dibuat secara kolektif;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama AHMAD WIYONO pada tahun 2008 dimana suami Pemohon tersebut telah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama SITI FRAPTI MULIYANI;
- Bahwa pada waktu menikah dengan Pemohon suami Pemohon tersebut sudah memiliki anak dengan istri pertamanya yang bernama RAHMAT FADILAH;
- Bahwa RAHMAT FADILAH tersebut lahir di Samuda pada tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa RAHMAT FADILAH telah memiliki akta kelahiran, akan tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut salah dalam penulisan Namanya dimana yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut hanya RAHMAT lahir di Hampalit tanggal 15 Januari 2001 padahal seharusnya tertulis RAHMAT FADILAH lahir di SAMUDA tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon serta tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap anak Pemohon tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak Pemohon tersebut dibuat secara kolektif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUH. Perdata menyebutkan: "*Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama – nama depan pada nama depannya tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu ;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan (bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa sebagaimana Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 6206-LT-03062014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 4 Juni 2014 benar disana tertulis nama anak Pemohon adalah RAHMAT lahir di Hampalit tanggal 15 Januari 2001, (bukti P-3);
3. Bahwa RAHMAT FADILAH adalah anak dari hasil perkawinan antara suami Pemohon dengan istri pertamanya yang bernama SITI FRAPTI MULYANI dan hal ini juga dibenarkan oleh keterangan para Saksi di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-3) tersebut dari sebelumnya nama RAHMAT lahir di Hampalit tanggal 15 januari 2001 menjadi Nama RAHMAT FADILAH, lahir di SAMUDA tanggal 10 Februari 2001;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, anak Pemohon telah mempergunakan nama RAHMAT FADILAH sejak kecil, selain itu dalam dokumen berupa Ijazah-Ijazah Pendidikan yang dimiliki oleh anak Pemohon, telah mempergunakan nama RAHMAT FADILAH, yang mana diakui dan dibenarkan oleh Saksi 1. ISKANDAR dan 2. MUHAMMAD RAMADHANI bahwa orang yang namanya tertulis dalam semua ijazah tersebut adalah benar anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. *ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" ;*
2. *ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. *ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama RAHMAT seperti yang tertulis pada surat bukti P-3 menjadi RAHMAT FADILAH, menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, sehingga untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan, sedangkan mengenai perubahan tempat lahir dan tanggal lahir dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon nomor 6206-LT-03062014-0004 (bukti P-3) dari tempat lahir di HAMPALIT tanggal 15 Januari 2001 menjadi tempat lahir di SAMUDA tanggal 10 Februari 2001, memang secara limitatif tidak diatur dalam peraturan, akan tetapi mengingat hal tersebut diperlukan untuk kepentingan masa depan terutama pendidikannya dimasa yang akan datang selain itu juga mengingat bukti surat P-3 tersebut dibuat secara kolektif dimana pembuatan suatu surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara kolektif memiliki kecenderungan untuk terjadi kesalahan baik kesalahan pengetikan ataupun kesalahan data sipembuat sehingga besar kemungkinan pada bukti surat P-3 juga terjadi kesalahan demilikian, dan selain itu mengenai hal tersebut juga tidak ada larangan dan juga tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepatutan dan juga tidak ada menimbulkan kerugian dari pihak lain, maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten untuk itu untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama, tempat dan tanggal lahir anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6206-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LT-03062014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 4 Juni 2014, diganti yang **semula tertulis bernama RAHMAT, lahir di Hampalit tanggal 15 Januari 2001, diganti menjadi bernama RAHMAT FADILAH, lahir di SAMUDA tanggal 10 Februari 2001;**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **2 JANUARI 2019**, oleh kami **GT. RISNA MARIANA, S.H.,** Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 18 Desember 2018, Nomor : 15/Pen.Pdt.P/2018/PN Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,	**H A K I M**
GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.	**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

Biaya - biaya :

-	PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 40.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.150.000,00
-	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp.246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)